



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

AGRIBISNIS TERINTEGRASI

BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga lahan pertanian produktif sebagai wujud lingkungan hidup perlu terus dijaga keutuhannya guna menjaga ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
- b. bahwa Tabanan memiliki lahan pertanian yang luas, dan menjadi tumpuan masyarakat sebagai lumbung padi Bali, namun alih fungsi lahan produktif semakin hari makin meningkat sebagai akibat ketidakpastian usaha di sektor pertanian dan menjadi ancaman terhadap kelangsungan budaya pada akhirnya berdampak pada tidak meratanya kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (8) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AGRIBISNIS TERINTEGRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Agribisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang sarana produksi, budidaya tanaman dan/ atau hewan, agroindustri, pemasaran pertanian dan jasa penunjang.
5. Agribisnis terintegrasi adalah model pengelolaan sektor pertanian secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam sebuah tatanan rantai nilai yang saling berkaitan dan berkesinambungan.
6. Sektor hulu yaitu sektor dasar yang meliputi petani dan kelompok pengolah. Domainnya petani, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan

sampai panen (primer), termasuk mengolah hasil produksi pertanian berupa bahan baku menjadi produk olahan melalui proses produksi (sekunder) oleh kelompok pengolah.

7. Sektor hilir yaitu sektor pemasaran yang menjadi domainnya pelaku usaha baik Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah maupun pelaku pasar lainnya (tersier).
8. Pasca Panen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.
9. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
10. Produk Unggulan adalah produk yang mempunyai daya ungkit ekonomi pada suatu daerah.
11. Pertanian adalah segala bentuk kegiatan di bidang budidaya tanaman, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
12. Budidaya Pertanian adalah pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati dan hewani melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
13. Jasa Agribisnis adalah aktivitas ekonomi di bidang agribisnis yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
14. Usaha Agribisnis adalah semua bentuk kegiatan usaha di bidang agribisnis.
15. Sub Terminal Agribisnis adalah infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian, baik transaksi fisik (lelang) maupun non fisik (kontrak pesanan) yang terletak di sentra produksi.
16. Terminal Agribisnis adalah infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian skala besar, baik transaksi fisik (lelang) maupun non fisik (kontrak pesanan) yang terletak di lokasi pemasaran dengan sarana dan prasarana lebih lengkap.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit dan/atau Pemerintah Daerah sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
19. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang bertugas untuk membeli dan menyalurkan seluruh produk-produk hasil olahan yang diproduksi oleh kelompok-kelompok pendukung Badan Usaha Milik Desa.

21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Sumber Daya Genetik adalah tanaman atau hewan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
23. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan; dan
- h. efisiensi berkeadilan;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata bertujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya pertanian secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa;
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. meningkatkan ketahanan pangan;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;

- f. memberikan perlindungan kepada konsumen, petani, pelaku usaha;
- g. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- h. menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis usaha pertanian dan pariwisata; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
- c. pengembangan;
- d. sistem pemasaran;
- e. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
- f. sistem informasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pemberdayaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. kelembagaan;
- k. pengendalian dan pengawasan; dan
- l. Taman Teknologi Pertanian.

BAB III PERENCANAAN AGRIBISNIS TERINTEGRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PARIWISATA

Pasal 5

Perencanaan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata harus memperhatikan:

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
- b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- c. rencana pembangunan daerah;
- d. rencana tata ruang wilayah;
- e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
- f. kebutuhan prasarana dan sarana;
- g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;
- h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 6

(1) Perencanaan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) mencakup aspek:

- a. pengembangan budidaya pertanian;
- b. pemasaran;

- c. pengembangan infrastruktur;
- d. pengembangan kelembagaan;
- e. pengembangan sumberdaya; dan
- f. pengembangan pusat pertumbuhan.

- (2) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Sumber daya Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pelaku usaha, penyuluh pertanian, kelembagaan dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha Pertanian dan Pariwisata.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. lahan;
 - b. iklim;
 - c. sumber daya air; dan
 - d. sumber daya genetik.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa prasarana dan sarana.

Pasal 9

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan komponen yang mengandung hasil produksi dalam negeri.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha berperan aktif dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas, atau Badan Usaha yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (2) Pelaku Usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh sesuai kompetensi dan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan tenaga penyuluh sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (5) Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha harus mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam negeri, khususnya Sumber Daya Manusia yang berasal dari Daerah.
- (2) Sumber Daya Manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya Sumber Daya Manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (3) Sumber Daya Manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Alam
Paragraf 1
Lahan

Pasal 13

- (1) Lahan Budidaya Pertanian terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media lainnya.
- (2) Lahan Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pelaku Usaha.

Pasal 14

Penggunaan lahan budidaya pertanian harus mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya pertanian.

Paragraf 2
Sumber Daya Air

Pasal 16

Air untuk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Pemanfaatan air untuk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh Pelaku Usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur dan membina pemanfaatan air untuk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan

- Pariwisata; dan
- b. merencanakan alokasi dan pemanfaatan air untuk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Sumber Daya Genetik

Pasal 19

Sumber daya genetik pertanian harus dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Buatan

Paragraf 1
Prasarana Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata

Pasal 21

- (1) Prasarana Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata terdiri atas:
- a. jaringan irigasi;
 - b. pengolah limbah;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen sampai ke pasar;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pasca panen;
 - f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - h. bangsal penanganan pasca panen yang memenuhi persyaratan teknis;
 - i. pasar agro; dan
 - j. terminal/ sub terminal.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun secara terintegrasi, terencana dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Sarana Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan
Pariwisata

Pasal 22

- (1) Sarana Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. benih atau bibit bermutu;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali hama yang ramah lingkungan;
 - e. obat-obatan yang ramah lingkungan; dan
 - f. alat dan mesin penunjang.
- (2) Penggunaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

BAB V
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERINTEGRASI BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dilaksanakan secara terpadu, simultan dan harmonis dalam satu kesatuan kerangka sistem Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem budidaya pertanian;
 - b. subsistem pengolahan;
 - c. subsistem pemasaran; dan
 - d. subsistem penunjang.

Bagian Kedua
Pewilayahan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal
dan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Daerah, dalam wilayah tersendiri dan/atau terintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi.

Pasal 25

Pemanfaatan tata ruang dalam kaitan dengan pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata harus menjamin terpeliharanya kelestarian Sumber Daya Alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata yang berintegrasi dengan kegiatan lain.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. pemanfaatan lahan.

Bagian Ketiga Produk Unggulan Daerah

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Dalam hal menyusun dan menetapkan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang pengembangan pengelolaan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Produk Unggulan Daerah disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria Produk Unggulan Daerah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah menyusun rencana pengembangan produk unggulan daerah.
- (3) Rencana pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka panjang daerah; dan
 - b. pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka menengah daerah.

Pasal 29

- (1) Kriteria Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1):
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal;
 - i. sarana dan prasarana produksi;
 - j. teknologi;
 - k. manajemen usaha; dan
 - l. harga.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib dipenuhi dalam penetapan produk unggulan daerah.

Pasal 30

- (1) Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan pengembangan menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product*/OVOP; dan
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi Produk Unggulan Daerah;
 - d. peningkatan kerjasama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah;
 - g. peningkatan standarisasi Produk Unggulan Daerah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Produk Unggulan harus memiliki sertifikasi.
- (2) Penerapan fungsi sertifikasi Produk Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerjasama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Bukti jaminan mutu teraplikasi dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan/atau sampai dengan produk akhir.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan pengusaha Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
 - b. fasilitas kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani pengusaha.

Pasal 35

Jenis produk unggulan yaitu:

- a. sektor industri;
- b. sektor kerajinan;
- c. sektor pertanian;
- d. sektor perikanan;
- e. sektor ketahanan pangan;
- f. sektor UMKM; dan
- g. sektor budaya lokal.

Pasal 36

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah berorientasi pada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasar segmen dan target pasar.
- (2) Rumah makan, hotel, *cafe* wajib memfasilitasi pajangan pemasaran Produk Unggulan Daerah di tempat yang strategis.
- (3) *Minimarket* atau toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Penggunaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD menggunakan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. Setiap Perangkat Daerah, dan BUMD dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
- c. Pemberian cinderamata dan/atau *souvenir* kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan Produk Unggulan Daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

Pasal 38

Produsen penyedia Produk Unggulan Daerah berkewajiban:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya; dan
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan,

Sumber Daya Manusia, dan teknologi.

Pasal 40

- (1) Pengembangan produk unggulan daerah dilakukan melalui:
 - a. pemetaan kawasan produksi produk lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produk lokal;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk lokal ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu, berkala dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

Pasal 42

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kebijakan

Pasal 43

Kebijakan pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata Daerah ditetapkan dengan:

- a. berorientasi pada keunggulan produk dan peluang pasar, melalui pemberdayaan masyarakat pada upaya pengembangan usaha budidaya, pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata hulu dan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata hilir serta jasa-jasa pendukungnya, memberikan kemudahan usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dalam suatu sistem yang utuh dan menyeluruh.
- b. menggalang sinergisitas antara Pemerintah, Pemerintah

Daerahlainnya, masyarakat dan pelaku usaha dengan komoditi yang dikembangkan.

Bagian Kelima
Strategi

Pasal 44

Strategi Pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata adalah:

- a. penyusunan *master plan* atau rencana induk pengembangan yang menjadi acuan masing-masing wilayah sesuai dengan fungsinya;
- b. penyusunan rencana aksi pengembangan yang maju berkembang, bertahap dan berkelanjutan;
- c. sosialisasi program kepada seluruh pemangku kepentingan;
- d. pelaksanaan program yang berorientasi bisnis dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, meningkat dan berlanjut; dan
- e. pembinaan dan evaluasi.

Bagian Keenam
Usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan
Pariwisata
Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata meliputi:
 - a. sarana produksi;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani; dan
 - h. wisata agro.
- (2) Usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Pasal 46

Usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Pasal 47

- (1) Usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (2) Usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Paragraf 2 Sarana Produksi

Pasal 48

Sarana produksi meliputi:

- a. pembenihan dan pembibitan;
- b. pupuk dan zat pengatur tumbuh;
- c. bahan pengendali hama;
- d. obat obatan; dan/ atau
- e. alat dan mesin.

Paragraf 3 Budidaya

Pasal 49

Budidaya dilakukan dengan memperhatikan:

- a. permintaan pasar;
- b. budidaya yang baik ;
- c. efisiensi dan daya saing;
- d. fungsi lingkungan; dan
- e. kearifan lokal.

Paragraf 4 Panen dan Pascapanen

Pasal 50

Panen dan pasca panen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Paragraf 5 Pengolahan

Pasal 51

- (1) Pengolahan produk pertanian harus memenuhi standar

mutu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk pertanian lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pasal 52

Pengolahan produk pertanian yang merupakan usaha besar, harus menyerap produk pertanian lokal.

Paragraf 6

Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran

Pasal 53

- (1) Distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk pertanian dari unit usaha budidaya sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha distribusi menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk pertanian.
- (3) Distribusi setidaknya-tidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.
- (4) BUMD sebagai pelaku utama di sektor hilir untuk menyalurkan pasar produksi dari sektor hulu.

Pasal 54

- (1) Perdagangan produk dan jasa Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata mengatur proses jual beli antara produsen dengan pedagang, pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.
- (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk dan jasa, pasar modern di daerah wajib menjual produk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dalam daerah.
- (3) Pelaku usaha perdagangan produk dan jasa Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk dan jasa Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pelaku usaha perdagangan dan pasar modern yang tidak menjual produk Agribisnis Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 55

- (1) Pemasaran produk dan jasa Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat lokal, regional, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaku usaha pemasaran produk dan jasa Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata mengutamakan pemasaran produk dan jasa daerah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha pemasaran produk dan jasa Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 57

- (1) Penelitian dan pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dilakukan secara terus-menerus oleh Pemerintah Daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara individu atau dalam bentuk kerja sama.
- (2) Dalam hal penelitian dan pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 9
Wisata Agro

Pasal 58

- (1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya pertanian dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro.
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro harus mengikutsertakan masyarakat setempat.
- (3) Wisata agro memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman dan kriteria usaha wisata agro.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata yang dijadikan wisata agro.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pedoman dan kriteria kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Pelatihan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah/Desa/Pelaku Usaha melakukan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani.
- (2) Pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani dilakukan pada prasarana produksi, budidaya, panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro.

BAB VI
SISTEM PEMASARAN

Pasal 60

Pemerintah Daerah membangun sistem pemasaran produk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk daerah/lokal.

Pasal 61

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata di dalam ataupun ke luar

negeri.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan peran BUMD dalam memasarkan hasil produksi pertanian.
- (2) Hasil produksi pertanian yang dipasarkan oleh BUMD berasal dari BUM Desa.
- (3) BUM Desa melakukan pembelian hasil produksi pertanian dari kelompok tani di wilayahnya.

Pasal 63

Pemerintah Daerah membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan:

- a. pasar induk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata;
- b. Sub Terminal/ terminal Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata; dan
- c. pasar lelang.

Pasal 64

- (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata mengutamakan penjualan produk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata Daerah.
- (2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.

Pasal 65

Pemerintah Daerah membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata di pasar tradisional.

Pasal 66

Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, baik di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata;
- b. konsumsi dan penggunaan produk Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata;
- c. investasi;
- d. pangsa pasar;
- e. perolehan *devisa*; dan
- f. wisata agro.

BAB VII
PEMBIAYAAN PENJAMINAN DAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 67

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/ atau dana lainnya yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendukung program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penjaminan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha mikro dan kecil Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 69

Pelaku usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata yang menyimpan produknya di pergudangan dapat memperoleh dan memanfaatkan resi gudang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanaman Modal

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.

Pasal 71

- (1) Penanam modal asing dalam usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata di daerah.
- (2) Penanam modal asing yang tidak memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha agribisnis terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 72

- (1) Sistem informasi Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pertanian; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.

BAB IX
PEMBERDAYAAN

Pasal 73

Pemberdayaan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan

- pengembangan usaha;
- c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;
- d. penyediaan data dan informasi;
- e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
- f. bantuan sarana dan prasarana;
- g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian;
- h. usaha di bidang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata; dan
- i. pengembangan kemitraan.

Pasal 74

Pemerintah Daerah memberdayakan usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata mikro dan kecil.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
 - h. pengembangan sistem informasi;
 - i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - j. pembentukan pedoman tata cara usaha untuk kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah, kepentingan nasional dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (2) Lembaga pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis

Kearifan Lokal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan profesional.

- (3) Lembaga pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata terdiri atas unsur:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata;
 - c. pakar dan akademisi; dan
 - d. konsumen produk dan jasa.

Pasal 77

- (1) Lembaga pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata bertugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai arah pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata;
 - c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. Daerah, dan/atau pelaku usaha; dan
 - e. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata di daerah dilaksanakan Dinas.

Pasal 80

Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang untuk penyelenggaraan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dilakukan melalui penetapan ketentuan zonasi dan perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan ijin usaha; dan
 - c. pencabutan ijin usaha.
- (3) Pembekuan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan ijin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai program dan kegiatan yang terkait dengan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dapat dilanjutkan.
- (2) Program dan kegiatan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata yang sudah ada dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(8, 49 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
AGRIBISNIS TERINTEGRASI
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PARIWISATA

I. UMUM

Upaya Pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Mengingat pengembangan Agribisnis terintegrasi merupakan model pengelolaan sektor pertanian secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam sebuah tatanan rantai nilai yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Untuk menciptakan rantai nilai atas produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan demikian, adanya jaminan kontinuitas produksi di hulu dengan bahan bakunya (sektor primer), kemudian menjamin olahan bahan baku tersebut menjadi produk industri (sektor sekunder). Sedangkan di hilir juga dijamin pemasarannya oleh BUMDES dan BUMDA (sektor tersier). Pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dimaksudkan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa dalam pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan kebijakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan sumber daya lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata harus bertujuan untuk memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 8